



## Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Islam

**Maryam Batubara**

Universitas islam negeri sumatera utara

**Hamdani**

Universitas islam negeri sumatera utara

**Raisa Aulia Rahma**

Universitas islam negeri sumatera utara

**Ilham Akbar Lubis**

Universitas islam negeri sumatera utara

Alamat: Jl. Willièm Iskandar Ps.V, kel. Percut sei tuan, kec. Deli serdang, kota medan

Email: [Maryambatubara@uinsu.ac.id](mailto:Maryambatubara@uinsu.ac.id), [hamdanidanni358@gmail.com](mailto:hamdanidanni358@gmail.com), [raisarahma3364@gmail.com](mailto:raisarahma3364@gmail.com),  
[ilham22akbar11@gmail.com](mailto:ilham22akbar11@gmail.com)

### **Abstract.**

*In order for mankind to sustain themselves and effectively worship Allah swt, they must have property. However, the Qur'an cautions that property must be acquired in accordance with Islamic law and utilized in locations where righteousness is mandated by Islamic law. One idea that Islamic law has established to address the issue of property is that, rather of having explicit laws outlined in the Quran and Hadis, broad guidelines are presented here that every anyone attempting to get property must abide by. Islamic law mandates that the following guidelines be followed while purchasing and maintaining property: 1) Acquired and held property does not belong to the category of filthy and hazardous to humans; 2) The means of obtaining the property are humane and include the parties buying and selling the property, blessing each other, and keeping their word when entering into a covenant; 3) Islamic law outlines basic requirements that must be taken into consideration for the party with the authority to handle property, including a minimum age of 18 years and the possession of a ruysd (smart) characteristic, which is the capacity to handle property in accordance with Islamic law. Property may be appreciated and benefit humans by upholding human bodily and spiritual integrity and by adhering to all previously specified guidelines (mukalla). The aim of the research carried out is to find out how to actually manage property and ownership properly and in accordance with Islamic law. Apart from that, we also need to better understand how property and ownership is actually distributed or distributed to those who are entitled to receive it.*

**Keywords:** *property, ownership and Islamic law.*

### **Abstrak.**

Agar umat manusia dapat bertahan hidup di dunia ini dan dapat menjalankan ibadahnya secara efektif kepada Allah SWT, harta benda merupakan kebutuhan pokok. Namun Alquran berfungsi sebagai pengingat bahwa uang harus diperoleh sesuai dengan hukum Islam dan dibelanjakan pada tempat yang paling menguntungkan. Salah satu gagasan yang diperoleh dari undang-undang Sharak mengenai masalah properti adalah bahwa pedoman yang luas disajikan, bukan undang-undang khusus dalam teks, dan siapa pun yang mencoba mendapatkan properti diharuskan untuk mematuhi pedoman ini. Menurut hukum syariah, pertimbangan-pertimbangan berikut harus dilakukan ketika memperoleh

*Received Oktober 3, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Oktober 27, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

dan mengelola aset: 1) properti yang diperoleh dan dimiliki bukan dari jenis yang; 2) Proses perolehan harta benda dilakukan dengan beberapa cara yang manusiawi, seperti para pihak yang berjual beli tanpa saling menyesatkan, saling memberi izin, dan jujur dalam membuat akad; Sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk melepaskan harta, hukum syaraq menguraikan syarat-syarat mendasar yang harus dipenuhi, antara lain harus berusia minimal delapan belas tahun dan mempunyai sifat ruysd, antara lain mampu melepaskan harta sesuai dengan ketentuan hukum syara. Harta dapat dinilai manfaatnya bagi manusia dengan berpegang pada semua yang telah dikemukakan, baik dari segi menegakkan agama maupun menjaga kelestarian jiwa raga (mukallaf) manusia. Adapun tujuan dari penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan harta dan kepemilikan yang baik dan sesuai dengan syariat islam. Disamping itu juga agar lebih memahami bagaimana sebenarnya harta dan kepemilikan itu disalurkan atau didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

**Kata Kunci:** harta, kepemilikan dan hukum Islam.

## LATAR BELAKANG

Islam telah menetapkan sejumlah prinsip kepemilikan properti yang harus diketahui dan diikuti setiap orang. Buku-buku fiqih klasik mencantumkan setidaknya dua puluh lima metode untuk mencapai kekayaan. Ini terdiri dari sewa, penjualan, dan transaksi lainnya (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001). Saat ini semakin banyak teknik yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat (H.A. Djazuli, 2006). Selama tidak ada pendekatan yang melanggar prinsip hukum Islam dan tidak merugikan umat manusia dengan cara apa pun, maka pendekatan tersebut dapat diterima. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terlindunginya harta benda agar tidak digunakan di luar kehendak Allah SWT dan tidak dialihkan dengan cara yang tidak menaati hukum. (Abdul Azis Dahlan, 1996).

Kepemilikan properti tidak boleh menjadi proses totaliter karena merusak tatanan sosial dan berpotensi menyalakan seluruh kelompok sosial. Perlu dicatat bahwa tampaknya tidak ada penjelasan rinci mengenai berbagai kategori properti menurut hukum Islam. Islam menempatkan prioritas tinggi pada pembelajaran tentang proses perolehan properti berdasarkan hukum Sharak. Akibatnya, para ahli hukum Islam tampaknya mendukung gagasan bahwa setiap orang berhak memiliki apa pun yang mereka anggap berharga sesuai dengan syariat. pembahasan ini menggunakan gagasan rumit tentang properti sebagai subjek analisisnya. Pendekatan filosofis diutamakan dalam rangka melaksanakan diskusi.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Harta

Secara etimologi, al-al (harta) berasal dari kata-kata *مول، ملت، تمال، ملت*. Jadi, harta *مال* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Di dalam kamus “al-Muhith” dijelaskan bahwa *maal* itu ialah apa saja yang kamu miliki. Begitu juga Rafiq Yunus al-Masry, dalam “Ushul al-Iqtishad Al-Islamy” mengartikan harta adalah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki manusia. Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang menjadi milik manusia dan dapat diproduksi atas permintaan, atau sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh, diselesaikan, dan digunakan. Beginilah cara mereka mendefinisikan istilah “al-mal”, atau harta. Segala sesuatu yang membuat manusia bahagia dan yang mereka jaga, dalam hal

kepemilikan dan keuntungan, dianggap sebagai properti. Segala sesuatu yang bernilai material dalam masyarakat dianggap sebagai properti.

Menurut pandangan-pandangan di atas, kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki seseorang, baik berupa harta benda maupun keuntungan-keuntungan yang dapat diberikan bila diperlukan.

### **B. Kepemilikan**

Kata Arab "al-milk" menunjukkan kepemilikan sesuatu (barang atau properti) oleh seseorang. Kepemilikan adalah hukum syariah yang memelihara barang atau kegunaan tertentu (utility), sehingga memungkinkan pemilik yang sah untuk menggunakan barang tersebut dan menerima pembayaran darinya. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Abdul Azim Islahi, hak milik adalah hak yang sah untuk menggunakan suatu benda, walaupun bentuknya bermacam-macam dan mempunyai derajat kewenangan yang berbeda-beda.

Manusia menggunakan kepemilikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan kegunaan (manfaat) dari suatu produk atau jasa. Pengertian yang diberikan syariat adalah kewenangan as-syariah (pembuat hukum) untuk menggunakan suatu bahan atau benda (ain). Inilah Allah SWT, as-Shari'. Izin adalah hukum syariah, sedangkan 'ain adalah sesuatu yang dapat digunakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan mencari berbagai sumber pembahasan dari penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan judul penelitian baik sumber itu didapatkan dari jurnal, buku, artikel, website dan lainnya. Penelitian dengan metode studi literatur juga dipilih dengan tujuan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun penelitian ini karena luasnya sumber bacaan yang tersedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Harta**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan harta benda sebagai: 1) barang (uang, dan sebagainya) yang diubah menjadi kekayaan; harta milik seseorang. 2) Aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki secara sah dan berharga. Kamus ini mengartikan kekayaan sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang, baik disadari sebagai harta maupun tidak. Istilah "harta" (al-mal atau al-amwal) muncul dalam 87 ayat Al-Qur'an.

Menurut Wahbah Zuhaili, definisi kekayaan yang diberikan oleh para ulama klasik dirasa kurang memadai dan tidak akomodatif. Dasar pemikirannya berasal dari pernyataan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi adalah untuk kemaslahatan manusia. Menurut definisi ini, adat istiadat, keadaan, dan kondisi masyarakat mempunyai dampak terhadap bagaimana isu properti diprioritaskan. Saat ini, perbedaan harga antara menyewakan rumah selama beberapa tahun dan menjualnya secara tunai dapat berdampak lebih besar terhadap perkembangan aset dibandingkan bentuk objeknya sendiri.

Mengutip Hasbi Ash-Shiddieqy, Hendi Suhendi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsep harta, yang diuraikan dalam beberapa ciri yang terdapat pada harta, yaitu:

- Nama-nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, dapat disimpan pada tempatnya dan dikelola dengan usaha;

- Sesuatu yang dimiliki setiap manusia, baik seluruh manusia maupun sebagian manusia;
- Sesuatu yang boleh diperjualbelikan;
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), misalnya sebutir beras, yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan oleh manusia, namun tidak dianggap sebagai harta benda karena dianggap 'uruf, tidak mempunyai nilai;
- Sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama atau pendek dan digunakan bila diperlukan;
- Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud pun dapat mengambil manfaat darinya; aset tidak termasuk.

Harta dapat dikelompokkan kepada tujuh kategori, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama atau pendek dan digunakan bila diperlukan; Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud pun dapat mengambil manfaat darinya; harta tidak termasuk. Dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan pemakaiannya: *mutaqawwim* yang halal penggunaannya, dan *ain mutaqawwim* yang tidak halal penggunaannya.
- 2) Diurutkan berdasarkan jenis: bergerak dan diam.
- 3) Dilihat dari sudut pemanfaatannya, ada dua macam pemanfaatan, yaitu *istihlaki* (penggunaan harta) dan *isti'mali* (penggunaan harta).
- 4) Tergantung pada apakah aset sebanding tersedia untuk dibeli; Misli (berbagai jenis harta yang tersedia di pasar, yaitu harta yang diukur atau ditimbang seperti gandum, dll. Qimi (harta, seperti pohon, yang tidak mempunyai varietas yang berbeda atau yang mempunyai varietas tetapi kualitasnya berbeda-beda) ).
- 5) Al-mal al-mamluk, atau status harta, yang meliputi harta bersama dan milik pribadi. Harta yang tidak dimiliki oleh perorangan disebut mal al-Mubah. Contoh harta benda tersebut antara lain ikan di laut, binatang buruan, kayu di alam liar yang belum terjamah manusia, dan air sebagai sumbernya. Mal al-Mahjur, atau harta benda yang tidak boleh dimiliki karena diperuntukkan bagi kepentingan umum atau diubah menjadi harta wakaf.
- 6) Harta itu ada dua macam, yaitu al-Asl dan al-Samr, tergantung apakah harta itu bertambah atau tidak (buah atau hasil). Aset produktif mencakup hal-hal seperti rumah, tanah, pohon, dan hewan. Yang kedua diartikan sebagai buah yang diperoleh dari suatu harta, seperti susu kambing atau sapi, buah dari pohon, dan sewa rumah.
- 7) Tergantung pada pemiliknya, barang milik umum yang diperuntukkan bagi umum, dan barang milik pribadi yang bebas dipergunakan oleh pemiliknya sepanjang tidak membahayakan orang lain.

## B. Hakikat Harta

1. Harta merupakan cobaan Allah kepada manusia dalam menjalan kehidupan yang fana ini. (Q.S: 2:155, 34: 37). Ayat-ayat itu dapat dilihat berikut ini;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  
١٥٥

2:155 “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang Sabar.”

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ  
الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧

34:37 “Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami; melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).”

2. Harta dipergunakan untuk kehidupan bermasyarakat, agar tata kehidupan bersama dapat diperoleh dengan baik (Q.S: 49: 15, 61: 11).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥

49:15 “*Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.*”

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
١١

61:11 “*Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.*”

Umat manusia belajar dari Al-Qur'an bahwa kemakmuran materi hanyalah pelengkap kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan bahwa kesejahteraan bukanlah tujuan utama di dunia yang fana ini. Lebih tepatnya, kekayaan memampukan setiap orang untuk mempertahankan agamanya dari skeptisisme dan melindungi dirinya dari bahaya. Oleh karena itu, tujuan kekayaan adalah untuk melindungi manusia dari hal-hal yang dapat merugikannya. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa uang harus diperoleh secara etis dan digunakan di tempat yang sesuai dengan hukum Syariah. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, Allah SWT. melimpahkan harta tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dikembangkan agar dapat menopang kehidupan di dunia. Dialah pemilik seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Hal ini merupakan amanah Allah SWT yang harus ditunaikan manusia agar dapat menunaikan karunia tersebut.

### C. Fungsi Kedudukan Harta

Kekayaan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Baik buruknya aktivitas manusia dapat didukung oleh kekayaan. Manusia dengan demikian terus-menerus berusaha untuk memiliki dan mendominasinya. Seringkali, cara Anda memperoleh aset akan memengaruhi seberapa baik fungsinya.

Namun dalam pembahasan ini, fungsi harta yang akan dikemukakan terkait dengan aturan syara', antara lain untuk:

- Eksklusivitas dalam beribadah. Sebab ibadah memerlukan alat-alat tertentu, seperti kebutuhan kain untuk menutupi aurat saat shalat, serta perlengkapan ibadah haji, zakat, sedekah, dan keperluan lainnya.
- Tetaplah teguh dalam iman dan bertaqwa kepada Allah, karena kemiskinan sama saja dengan kekafiran.
- Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah QS An-Nisa :9, yang artinya: “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.*”

- Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah saw bersabda, yang artinya: *“Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada yang ia hasilkan dari hasil keringatnya. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri.”*
- Keharmonisan bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya memberikan pekerjaan kepada orang miskin;
- Sarana untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena memperoleh ilmu pengetahuan tanpa uang akan sulit;
- Menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Firman Allah (QS Al-Hasyr: 7) *“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya diantaramu”*.

#### **D. Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam**

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta dan ekonomi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Allah SWT adalah satu-satunya pemilik segala harta benda; segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik-Nya. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif dan sebatas mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan petunjuk-Nya (QS Thaha 20:124-125). Oleh karena itu, dilarang bagi orang untuk mendiami suatu properti tanpa berkonsultasi dengan pemilik aslinya. Orang yang menguasai harta mempunyai kewajiban mengikuti petunjuk pemiliknya dan tunduk pada kekuasaannya.
- 2) Status harta  
Yang dimiliki manusia adalah:
  - a) Karena manusia tidak mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan, maka harta benda berfungsi sebagai titipan. Allah SWT adalah pencipta asli segala sesuatu.
  - b) QS al-Kahfi 46 menggambarkan harta sebagai permata kehidupan. Orang kaya dapat menikmati hidup sampai tingkat yang baik namun moderat. Kekayaan merupakan sesuatu yang secara alamiah ingin dimiliki, dikelola, dan dinikmati manusia (QS Al-Imran 3:14).
  - c) Ujian keimanan terhadap kekayaan. Apakah itu sejalan dengan ajaran Islam atau tidak, itu adalah hal kedua yang harus dilakukan, yaitu cara memperoleh dan menggunakannya. Harta adalah suatu nikmat dari Allah yang Dia pakai untuk menguji pemiliknya, apakah mereka bersyukur atau tidak. Itu tidak jahat atau menyiksa. Oleh karena itu, kekayaan disebut oleh Allah sebagai “fitnah” yang merujuk pada cobaan dan ujian seperti penentuan keabsahan emas (QS Al-Anfal: 28).
  - d) Harta sebagai bekal ibadah, untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalat di antara manusia, seperti zakat, infaq dan sedekah (QS At-Taubah :14 dan QS Al-Imran :134).
  - e) Kekayaan di tangan orang baik, adalah kebahagiaan dan nasib baik. Islam sebenarnya membolehkan menikmati keindahan dan kebaikan dunia karena hal tersebut merupakan jalan menuju pencapaian kebaikan itu sendiri. Faktanya, Al-Qur'an kadang-kadang menyebut kekayaan sebagai "kebaikan" (Al-Aadiyat: 8). Oleh karena itu, kekayaan tidak selalu berarti buruk.

- f) Cara memperoleh atau memperoleh harta benda. Properti dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti melalui perdagangan halal dan mematuhi hukum Allah SWT. Sembilan belas lima faktor ditemukan menjadi penyebab kepemilikan dalam kajian hukum syariah, yaitu:
- (produksi atau usaha yang baik). Islam senantiasa mengajak untuk berusaha dan bekerja dan Islam memberikan peringatan dari sikap putus asa dan rasa malas. (QS. Al-Mulk: 15 dan QS Al-Jum'ah: 10).
  - Mendapatkan harta (Warisan).
  - Usaha sendiri (untuk menyambung hidup).
  - Harta pemberian Negara.
  - Harta yang diperoleh tanpa adanya upaya (saling menolong yang halal atau santunan).

### E. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan, sebagaimana didefinisikan dalam hukum syariah, berkaitan dengan barang atau utilitas tertentu dan mengizinkan pemilik yang sah untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.

Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Abdul Azim Islahi menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menggunakan suatu benda berdasarkan syariat, meskipun sifat dan luasnya sangat bervariasi.

Kepemilikan dalam Islam, menurut Abdullah Abdul Husain, mengacu pada kepemilikan harta benda berdasarkan agama. Kepemilikan ini memiliki batasan; pemilik tidak diberikan hak untuk menggunakan segala sesuatu secara tidak terbatas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa memiliki harta pada hakikatnya tidak lain hanyalah pinjaman singkat dari Allah dan hanya bersifat sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, hak milik adalah kewenangan untuk menggunakan suatu zat tertentu yang diberikan oleh As-Syari' (Allah SWT). Akibatnya, kaidah As-Shari' mengenai isi dan alasan kepemilikan akan menjadi satu-satunya cara untuk menentukan kepemilikan.

### F. Macam-macam Kepemilikan Dalam Islam

#### 1) *Al-Milk at-Tamm*

*Al-Milk at-Tamm* atau Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Ciri-ciri *Al-Milk at-Tamm*:

- Sejak awal, kepemilikan konten dan keunggulan aset tidak ada cela.
- Pemilik tidak dibatasi oleh waktu; kepemilikan tidak didahului dengan sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya, artinya benda tersebut telah memiliki materi dan manfaatnya.
- Kepemilikan tidak dapat dibatalkan..
- Setiap orang bebas menggunakan harta benda seolah-olah miliknya sendiri jika hak milik itu dimiliki bersama.

#### 2) *Al-Milk an-Naqish*

*Al-Milk An-Naqish* adalah termasuk konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyeliaan . *Al Milk An Naqish* terbagi menjadi dua:

**Pertama**, adalah *Al-Milk Al-'Ain* yang adalah salah satu barang tidak sempurna yang dimiliki suatu properti. Karena gagasan kepemilikan hanya terbatas pada penguasaan materi, benda, atau barang; pemiliknya tidak mendapatkan keuntungan dari materi, benda, atau barang tersebut.

**Kedua**, *Al-Milk al-Manfaat* adalah termasuk dalam kategori kepemilikan tidak sempurna, yang berarti pemilik hanya menikmati keuntungan dan tidak mempunyai hak yang sah untuk memiliki bahan, benda, atau benda.

Ciri-ciri *al-milk al-naqish*:

- Tidak dapat diwariskan; kepemilikan mungkin dibatasi oleh lokasi, periode, atau sifat.
- Pengguna yang menggunakannya secara sewenang-wenang berisiko dihentikan penggunaannya dan harus membayar kompensasi.
- Pengguna properti bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan yang terkait dengannya dan mengembalikannya kepada pemilik jika diminta..

### G. Sebab-sebab Kepemilikan

1. Memperoleh dan Menguasai Yang Mubah.  
Harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan yang terhormat dan tidak ada hambatan syariah dalam kepemilikannya, seperti air dari mata air, rumput yang tumbuh di gurun pasir, pohon-pohon yang tidak dimiliki, binatang buruan di darat dan di laut, dan sebagainya, dianggap diperbolehkan. . Setiap individu berhak menentukan apa yang dibolehkan berdasarkan kemampuannya dan hal-hal yang dikuasainya dengan tujuan untuk memilikinya. Mengenai cara memperoleh dan mengelolanya, kepemilikan yang diperbolehkan bergantung pada dua faktor: Pertama, tidak ada orang lain yang mendahuluinya. Kedua, bertujuan untuk memiliki. Seseorang tidak mempunyai sesuatu jika ia berada dalam kekuasaannya dan tidak ada niat untuk menggunakannya.
2. Bekerja  
Untuk memperoleh atau memiliki kekayaan, salah satu caranya adalah dengan bekerja. Ia dapat bekerja sebagai guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, atau dalam kapasitas lainnya; selama pekerjaan itu mengikuti jalur yang benar, hasil pekerjaan itu adalah miliknya.
3. Warisan  
Harta yang dimiliki seseorang semasa hidupnya akan diwariskan kepada ahli warisnya jika ia meninggal dunia tanpa ada yang mengambil alihnya. Salah satu metode kepemilikan adalah ini. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang atas harta benda terbatas pada saat ia masih hidup.
4. Berkembang biak  
Dalam kaidah:  

إن ما يتولد أو ما ينشأ من المملوك مملوك

*“Apa yang dilahirkan dari sesuatu atau yang berkembang dari sesuatu dari yang dimiliki maka itu juga adalah yang dimiliki”*
5. Akad  
Karena akad menunjukkan pencapaian dan aktivitas manusia dalam bidang ekonomi dan hukum, akad merupakan sumber utama kepemilikan dan merupakan kondisi yang paling umum dan signifikan baik dalam hal perdata maupun hukum.

### KESIMPULAN

Orang-orang menganggap kekayaan sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka. Memang benar bahwa properti itu sendiri memiliki kecenderungan ini. Sebenarnya ada ciri-ciri kekayaan yang membuat orang bahagia dan ingin memilikinya.

Di sisi lain, harta benda manusia merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada kita dan digunakan untuk menopang kehidupan yang kita kenal. Hal ini umumnya ditunjukkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan bahwa memiliki kekayaan memberi manusia kemampuan untuk memenuhi semua ambisi hidupnya. Memiliki kekayaan adalah cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup. Orang ingin hidup bahagia dan memuaskan di dunia ini. Oleh karena itu, kekayaan akan menyejahterakan kehidupan manusia, apalagi jika memungkinkan terpeliharanya lima aspek yang dikehendaki syariat Islam.

Karena mengejar kekayaan adalah cara untuk mengejar kebahagiaan, maka penting bagi manusia untuk mengejar kekayaan dengan cara yang benar dan mengabdikan diri pada tujuan yang sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dalam literatur tentang yurisprudensi konkrit, teknik-teknik ini telah disebutkan. Oleh karena itu, karya-karya ulama ini juga menggambarkan harta benda yang ditransaksikan. Diantara cara memperoleh harta adalah syirkah, mudharabah, dan jual beli. Sedangkan barang yang bebas dari kotoran dan tidak menimbulkan ancaman bagi manusia adalah barang yang dapat diperdagangkan.

## REFERENSI

- Abdi, M. b.-f. (1952). *al-qomus al-muhith. Halabi, kairo.*
- Abdullah, M. H. (1990). *Dirasah fi al-fikri al-islami Daar al-bayariq.*
- al-masry, R. Y. (1999). *ushul al-iqtishad al-islamy. Beirut: Dar as-syaniyah.*
- Ambary, H. M. (1996). *suplemen ensiklopedi islam. Jakarta: Ichtisar Van Hoeve.*
- At-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi islam: Prinsip, dasar, dan tujuan, terj. M. irfan. Yogyakarta: Magistra Insania Press.*
- Az-zarqa, M. A. (1946). *al-madkhol al al-fiqh al-'am. Beirut: Dar al-fikr.*
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi hukum islam. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.*
- Djakfar, M. (2012). *Etika bisnis; menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi. Jakarta: Penebar plus.*
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh muamalat. Jakarta: Kencana.*
- Islahi, A. A. (1997). *Konsepsi Ekonomi islam Ibn Taimiyah, terj. Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.*
- Ma'luf, L. (1986). *Al-munjid fi al-lughah beirut: al-maktabah al-syarqiyah.*
- manzur, I. (t.thn.). *Lisan al-arab. jilid III, 550.*
- Mardani. (2012). *Fiqh muamalat. Jakarta: Kencana.*
- Munawir, A. (1997). *Kamus Al-munawr, kamus Arab indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.*
- Qardhawi, Y. (1997). *Daurul qiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami. Jakarta: Robbani press.*
- Qolaroji, M. R. (1997). *mabahis fi al-iqtishad al-islam min Ushul al-fiqh. Beirut: Dar an-nafaes.*
- suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Syafei, R. (2001). *Fiqh muamalat. Bandung: Pustaka setia.*
- Yaquuddin, A.-N. (1990). *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif islam. Surabaya: Risalah gusti.*
- Zuhaili, W. (t.thn.). *al-fiqhul islam wa adillatuhu. Damaskus: Darul fikr, cet. ke-4.*